



MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11/PER/M.KUKM/XII/2017

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH OLEH KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat untuk melaksanakan usaha produktif, perlu dilakukan pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang profesional dan berdaya saing;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi perlu dilakukan penyempurnaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 12. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
 13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 14. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);

15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1490);
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 257);
18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
19. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/XII/2016 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1918);
20. Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
3. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
4. KSPPS Primer adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
5. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.

6. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
7. KSPPS Sekunder adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
8. USPPS Koperasi Sekunder adalah Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder.
9. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
10. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
11. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
12. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih melalui keputusan rapat anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah.
13. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
14. Kekeluargaan Semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan yaitu pertalian antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sebagai orangtua, anak, mertua, besan, menantu, suami, isteri, saudara kandung atau ipar.
15. Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi dan tercatat dalam buku daftar anggota.
16. Calon Anggota adalah orang perorangan/Koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada

koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani buku daftar anggota.

17. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, Koperasi lain, dan/atau anggotanya kepada Koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan.
18. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
19. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
20. Tabungan Koperasi adalah Simpanan di Koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan Koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi.
21. Simpanan Berjangka adalah Simpanan pada Koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Koperasi yang bersangkutan.
22. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu tanpa imbalan.
23. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;

- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah*, sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*, sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa dalam bentuk *ijarah maushufah fi zimmah* dan sewa-menyewa atas manfaat dari transaksi multi jasa dalam bentuk *ijarah dan kafalah*;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, *istishna* dan *musyarakah mutanaqishoh*; dan
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* atau dengan pemeliharaan jaminan dalam bentuk *rahn*.
24. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha setelah pajak yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.
25. Modal Sendiri KSPPS adalah jumlah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Dana Cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan hibah.
26. Modal USPPS Koperasi adalah modal tetap USPPS Koperasi dan hibah yang ditempatkan oleh Koperasi pada USPPS Koperasi, modal tidak tetap tambahan dari Koperasi yang bersangkutan, dan Dana Cadangan yang disisihkan dari hasil usaha USPPS Koperasi.
27. Modal Kerja adalah dana yang harus tersedia untuk kelancaran usaha dan merupakan dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar.
28. Modal Usaha adalah dana yang harus tersedia untuk usaha dan merupakan dana yang tertanam dalam bentuk aktiva lancar maupun aktiva tetap.
29. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal, untuk menambah dan memperkuat

struktur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usaha Koperasi.

30. Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola Koperasi untuk menjalankan operasional usaha dalam bentuk harta lancar dan atau harta tetap.
31. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
32. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
33. Kantor Cabang adalah perwakilan kantor pusat yang menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana serta memiliki kewenangan memutuskan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah.
34. Kantor Cabang Pembantu adalah perwakilan Kantor Cabang yang berfungsi menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana serta memiliki kewenangan menerima permohonan pinjaman dan pembiayaan syariah tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah.
35. Kantor Kas adalah perwakilan Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu yang berfungsi menjalankan layanan transaksi tunai penerimaan dan pembayaran usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
36. Standar Operasional Manajemen adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dijadikan panduan bagi pihak manajemen KSPPS dan USPPS Koperasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi anggota, calon anggota, Koperasi lain dan/atau anggotanya.

37. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai beberapa proses penyelenggaraan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan Pengurus atau Pengelola Koperasi yang berperan dalam suatu kegiatan.
38. Pembinaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif yang mendorong pemasyarakatan koperasi melalui pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.
39. Pengawasan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi, Dewan Pengawas Syariah, pemerintah, gerakan Koperasi, dan masyarakat, agar organisasi dan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
40. Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah kondisi kinerja usaha, keuangan dan manajemen Koperasi.
41. Akad adalah kesepakatan tertulis antara KSPPS atau USPPS Koperasi dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
42. Hibah adalah akad pemberian dana, barang dan/atau jasa yang tidak perlu kembali.
43. *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu.
44. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* yang selanjutnya disingkat IMBT adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

45. *Ijarah Maushufah Fi Zimmah* yang selanjutnya disingkat IMFZ adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
46. *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*).
47. *Mudharabah* adalah akad atau sistem kerjasama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahib al mal* sepanjang tidak ada kelalaian dari *mudharib*.
48. *Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
49. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau proporsional, dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama secara proporsional.
50. *Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada anggota Koperasi dengan ketentuan bahwa anggota Koperasi wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
51. *Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
52. *Wadiah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak

yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

53. *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.
54. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
55. *Ujrah* adalah pembayaran atas pelayanan pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang/jasa.
56. *Kafalah* adalah akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban atau tanggungan pihak kedua (*makfuul 'anhu, ashil*).
57. *Hawalah* adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya.
58. *Rahn* adalah Pinjaman dengan memberikan barang yang terjamin dan dikenakan biaya sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatan.
59. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
60. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
61. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
62. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
63. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

BAB II
KELEMBAGAAN USAHA SIMPAN PINJAM
DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. KSPPS; dan
 - b. USPPS Koperasi.
- (2) Pengesahan akta pendirian Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menerbitkan keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi oleh Menteri.
- (3) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
- (4) KSP dilarang membentuk USPPS Koperasi.
- (5) Koperasi yang membentuk USPPS Koperasi dilarang membentuk dan/atau memiliki USP Koperasi.
- (6) USPPS Koperasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya.
- (7) Koperasi wajib memasang lambang atau logo gerakan koperasi pada papan nama di kantor pusat dan setiap kantor Jaringan Pelayanan.
- (8) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Bagian Kedua
Pendirian KSPPS

Pasal 3

- (1) KSPPS dapat berbentuk KSPPS Primer atau KSPPS Sekunder.
- (2) Pendirian KSPPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi yang sama dan manfaat bagi Anggota serta kelayakan usaha.
- (3) KSPPS Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
- (4) KSPPS Sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Bagian Ketiga
Pembentukan USPPS Koperasi

Pasal 4

- (1) USPPS Koperasi dapat dibentuk oleh Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.
- (2) USPPS Koperasi Sekunder beranggotakan Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (3) Pembentukan USPPS Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi yang sama dan manfaat bagi Anggota serta kelayakan usaha.
- (4) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri.
- (5) Koperasi yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum tetapi belum mencantumkan kegiatan

usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam anggaran dasarnya, apabila melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah di dalam anggaran dasar tersebut kepada pejabat yang berwenang.

- (6) Koperasi yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dan telah mencantumkan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah di dalam anggaran dasarnya, wajib melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah paling lambat 1 (satu) tahun.
- (7) Koperasi yang membentuk USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib memperoleh izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebelum melaksanakan kegiatan usaha.
- (8) USPPS Koperasi yang telah mencapai Aset paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat berubah menjadi KSPPS.

Bagian Keempat Perubahan KSP atau USP Koperasi

Pasal 5

- (1) KSP atau USP Koperasi dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan persetujuan rapat anggota.
- (2) KSP atau USP Koperasi yang telah mendapatkan persetujuan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan transisi kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lama 2 (dua) tahun sebelum perubahan anggaran dasar.
- (3) Perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan anggaran dasar yang mencantumkan usaha simpan pinjam dan

pembiayaan syariah dan wajib diajukan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.

- (4) KSP atau USP Koperasi setelah melaksanakan perubahan anggaran dasar menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi, sebagaimana disebut pada ayat (2) wajib melaksanakan dan mematuhi Prinsip Syariah.
- (5) Setelah perubahan anggaran dasar disetujui oleh Menteri, KSPPS atau USPPS Koperasi harus menyelesaikan perubahan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) KSPPS atau USPPS Koperasi dan KSP atau USP Koperasi yang telah mengubah kegiatan usaha menjadi berdasarkan Prinsip Syariah tidak dapat berubah kembali menjadi KSP atau USP Koperasi.

Bagian Kelima

Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Pasal 6

- (1) KSPPS atau USPPS Koperasi wajib memiliki izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Koperasi menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (3) Penerbitan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bupati atau walikota menerbitkan izin usaha KSPPS atau USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten atau kota;
 - b. gubernur menerbitkan izin usaha KSPPS atau USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan

- c. Menteri menerbitkan izin usaha KSPPS atau USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah provinsi.
- (4) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada Deputi Bidang Kelembagaan.
- (5) Setiap terjadi perubahan data nama Koperasi, dan/atau nama Pengurus, dan/atau domisili, Pengurus Koperasi wajib mengajukan surat permohonan perubahan data izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah kepada pejabat yang menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal surat izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hilang atau rusak, atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pengurus Koperasi wajib mengajukan permohonan penggantian izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah kepada pejabat yang menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Setiap Koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, perubahan, dan/atau penggantian izin yang hilang atau rusak tidak dikenakan biaya atau retribusi.

Bagian Keenam

Persyaratan Pendirian KSPPS, Pembentukan USPPS Koperasi dan Perubahan KSP atau USP Koperasi menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi

Pasal 7

Dalam pengajuan permohonan pendirian KSPPS, pembentukan USPPS Koperasi dan perubahan KSP atau USP Koperasi menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 wajib

memenuhi persyaratan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. bukti kepemilikan Modal Sendiri bagi pendirian KSPPS dan Modal Tetap bagi pembentukan USPPS Koperasi berupa rekening pada bank syariah atas nama Pengurus Koperasi;
- b. bukti kepemilikan Modal Sendiri bagi perubahan KSP menjadi KSPPS berupa rekening pada bank syariah atas nama Koperasi;
- c. bukti kepemilikan Modal Tetap bagi perubahan USP Koperasi menjadi USPPS Koperasi berupa rekening pada bank syariah atas nama Koperasi;
- d. rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, yang menjelaskan hal sebagai berikut:
 1. rencana permodalan, terdiri atas:
 - a) rencana penghimpunan Modal Sendiri bagi KSPPS serta Modal Tetap bagi USPPS Koperasi;
 - b) rencana Modal Penyertaan; dan
 - c) rencana modal lainnya.
 2. rencana kegiatan usaha, terdiri atas:
 - a) unit kegiatan sosial (*maal*)
 - 1) rencana penghimpunan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ziswaf);
 - 2) rencana pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ziswaf); dan
 - 3) rencana penyaluran dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ziswaf).
 - b) unit kegiatan bisnis (*tamwil*)
 - 1) rencana penghimpunan dana dan akad produk;
 - 2) rencana penyaluran dana dan akad produk; dan
 - 3) rencana pendapatan dan biaya.
 3. rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia meliputi:

- a) struktur organisasi, yang antara lain menggambarkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah, keberadaan Unit Kegiatan Sosial (*maal*) dan Unit Kegiatan Bisnis (*tamwil*) yang terpisah;
 - b) uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
 - c) pembinaan calon anggota untuk menjadi Anggota; dan
 - d) jumlah karyawan.
- e. pernyataan kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan, yang terdiri atas:
- 1. daftar nama, riwayat hidup dan susunan Pengurus;
 - 2. daftar nama, riwayat hidup dan susunan Pengawas;
 - 3. daftar nama, riwayat hidup dan susunan Dewan Pengawas Syariah;
 - 4. daftar Anggota; dan
 - 5. administrasi Modal Sendiri.
- f. anggota Dewan Pengawas Syariah salah satunya wajib memiliki rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI;
- g. nama dan riwayat hidup calon Pengelola dengan melampirkan:
- 1. bukti telah mengikuti pelatihan dan/atau magang dan/atau pengalaman kerja di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi;
 - 2. surat keterangan berkelakuan baik dari pejabat yang berwenang;
 - 3. surat pernyataan tidak mempunyai hubungan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain atau Pengawas;
 - 4. surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola KSPPS; dan
 - 5. pernyataan Pengelola KSPPS tentang kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu.

- h. fotokopi keputusan atau peraturan internal tentang Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur.

BAB III JARINGAN PELAYANAN

Bagian Kesatu Pembukaan Jaringan Pelayanan

Pasal 8

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi melalui koperasinya dapat membuka Jaringan Pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota.
- (2) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib memiliki izin pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas.
- (3) KSPPS dan USPPS Koperasi melalui koperasinya dapat membuka Kantor Kas dengan layanan menetap dan bergerak.
- (4) Penerbitan izin pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bupati atau walikota menerbitkan izin pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota;
 - b. gubernur menerbitkan izin pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
 - c. Menteri menerbitkan izin pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas

untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah provinsi.

- (5) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan izin pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c kepada Deputi Bidang Kelembagaan.
- (6) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. KSPPS dan USPPS Koperasi melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - b. mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat”;
 - c. mempunyai Anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya; dan
 - d. Persetujuan pembukaan cabang dan cabang pembantu dari:
 1. bupati atau walikota bagi KSPPS atau USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
 2. bupati atau walikota dan gubernur bagi KSPPS atau USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah provinsi.
- (7) Pembukaan Kantor Kas dapat dilaksanakan setelah Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah paling singkat 6 (enam) bulan dengan jumlah Anggota pada Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang.
- (8) Setiap terjadi perubahan data nama Koperasi, dan/atau nama Pengurus, dan/atau domisili, Pengurus Koperasi wajib mengajukan surat permohonan perubahan data izin Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan,

Kantor Kas kepada pejabat yang menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (9) Dalam hal surat izin Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas hilang atau rusak, atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pengurus Koperasi wajib mengajukan permohonan penggantian izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah kepada pejabat yang menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (10) Setiap Koperasi yang mengajukan permohonan izin Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, perubahan, dan/atau penggantian izin yang hilang atau rusak tidak dikenakan biaya atau retribusi.

Bagian Kedua

Persyaratan Pembukaan Jaringan Pelayanan

Pasal 9

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi yang akan melakukan pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. alamat Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang akan dibuka;
 - b. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. modal kerja untuk Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dibuktikan dengan surat pernyataan Pengurus menempatkan dana untuk modal awal pada Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu bersangkutan;
 - d. fotokopi hasil penilaian kesehatan dengan predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut sebelum pengajuan pembukaan cabang;
 - e. daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya;

- f. neraca dan perhitungan hasil usaha Koperasi yang bersangkutan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - g. rencana kerja Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. surat persetujuan kelayakan pembukaan cabang dan cabang pembantu dari pejabat yang menerbitkan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
 - i. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu;
 - j. calon kepala cabang dan/atau kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat standar kompetensi; dan
 - k. daftar nama Anggota yang dilayani.
- (2) KSPPS dan USPPS Koperasi yang akan melakukan pembukaan Kantor Kas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu;
 - b. nama calon kepala kantor kas; dan
 - c. alamat kantor kas yang akan dibuka.

Bagian Ketiga

Prosedur Pembukaan Jaringan Pelayanan

Pasal 10

- (1) Pengurus mengajukan permohonan pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dan ayat (2).
- (2) Persetujuan atau penolakan pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kelengkapan dokumen persyaratan terverifikasi.

- (3) Persetujuan pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas dilakukan dengan menerbitkan izin oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (4) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib sudah melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal izin usaha atau surat keterangan bukti lapor dikeluarkan.
- (5) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Koperasi belum melaksanakan kegiatan usaha maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak berlaku dan bersifat final.

Bagian Keempat Jaringan Layanan Elektronik

Pasal 11

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi dapat mengembangkan jaringan layanan elektronik bagi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Layanan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan penyelenggara Sistem dan Transaksi elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGURUS, PENGELOLA, PENGAWAS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bagian Kesatu Pengurus dan Pengelola

Pasal 12

- (1) Pengurus KSPPS dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi serta diangkat dalam rapat anggota.

- (2) Pengurus KSPPS Sekunder atau Koperasi sekunder yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah berasal dari perwakilan yang diusulkan Koperasi primer Anggotanya.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
 - a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Koperasi, korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - b. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain, Pengawas, dan Pengelola;
 - c. memiliki sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan
 - d. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengurus diatur dalam anggaran dasar.
- (4) Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota.
- (5) Pengurus diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota.
- (6) Setiap Pengurus KSPPS Primer dilarang merangkap sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSPPS Primer lainnya.

Pasal 13

- (1) Pengurus Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat mengangkat Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi dengan mengajukan rencana pengangkatan pada rapat anggota.

- (2) Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi diberi wewenang dan kuasa oleh Pengurus Koperasi untuk mengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (3) Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi bertanggungjawab kepada Pengurus.
- (4) Pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (5) Pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hubungan kerja antara Pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan Pengurus merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat paling sedikit:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja;
 - b. wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - c. penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua

Pengawas

Pasal 14

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota serta diangkat pada rapat anggota.
- (2) Pengawas Koperasi sekunder berasal dari perwakilan yang diusulkan Koperasi primer anggotanya.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. telah menjadi anggota Koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun;

- b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain, Pengurus, dan Pengelola;
 - d. Pengawas Koperasi sekunder berasal dari Koperasi primer anggotanya; dan
 - e. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengawas diatur dalam anggaran dasar.
- (4) Pengawas bertanggungjawab pada rapat anggota.
 - (5) Pengawas diberhentikan oleh Anggota dalam rapat anggota.
 - (6) Pengawas KSPPS Primer dilarang merangkap sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSPPS Primer lainnya.
 - (7) Apabila ditemukan permasalahan keuangan yang berpotensi menjadi kasus hukum, Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik atau auditor untuk melakukan audit khusus.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh rapat anggota.
- (2) Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang dan minimal 1 (satu) orang wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah meliputi:
 - a. berasal dari anggota atau dari luar Anggota Koperasi;

- b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus;
 - d. Dewan Pengawas Syariah Koperasi sekunder dapat berasal dari Anggota Koperasi primer atau dari luar Anggota Koperasi; dan
 - e. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah diatur dalam anggaran dasar.
- (4) Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dari luar Anggota ditetapkan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat anggota.
- (5) Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab kepada rapat anggota.
- (6) Dewan Pengawas Syariah diberhentikan oleh Anggota dalam rapat anggota.
- (7) Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memberikan nasehat dan saran kepada Pengurus dan Pengawas serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - b. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Koperasi;
 - c. mengawasi pengembangan produk baru;
 - d. meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya; dan
 - e. melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk simpanan dan pembiayaan syariah.
- (8) Dewan Pengawas Syariah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf e kepada DSN-MUI paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (9) Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan pada KSPPS/USPPS Koperasi lain.

BAB V
STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN

Pasal 16

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib mengatur dan memberlakukan Standar Operasional Manajemen.
- (2) Standar Operasional Manajemen yang berlaku wajib diterapkan dalam pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (3) Ruang lingkup Standar Operasional Manajemen meliputi 4 (empat) bagian yang terdiri atas:
 - a. Standar Operasional Manajemen kelembagaan KSPPS atau USPPS koperasi;
 - b. Standar Operasional Manajemen usaha KSPPS atau USPPS koperasi;
 - c. Standar Operasional Manajemen keuangan KSPPS atau USPPS koperasi; dan
 - d. Standar Operasional Manajemen pengamanan Aset, hutang dan modal.
- (4) Standar Operasional Manajemen kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. organisasi dan manajemen KSPPS atau USPPS Koperasi;
 - b. pengelolaan organisasi;
 - c. pengelolaan Aset KSPPS dan USPPS Koperasi;
 - d. pembagian dan penggunaan SHU;
 - e. prosedur penutupan USPPS Koperasi; dan
 - f. prosedur pembubaran KSPPS.
- (5) Standar Operasional Manajemen Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. penghimpunan dan penyaluran dana;
 - b. produk pinjaman dan pembiayaan;
 - c. persyaratan calon penerima pinjaman dan pembiayaan;

- d. pelayanan pinjaman dan pembiayaan kepada unit lain;
 - e. batasan maksimum pinjaman dan pembiayaan;
 - f. biaya administrasi pinjaman dan pembiayaan;
 - g. agunan;
 - h. pengembalian dan jangka waktu pinjaman dan pembiayaan;
 - i. analisis pinjaman dan pembiayaan;
 - j. pembinaan Anggota oleh KSPPS atau USPPS Koperasi; dan
 - k. penanganan pinjaman dan pembiayaan bermasalah.
- (6) Standar Operasional Manajemen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. keseimbangan arus dana;
 - b. penggunaan kelebihan dana;
 - c. penghimpunan dana dari luar;
 - d. pembagian sisa hasil usaha;
 - e. pelaporan keuangan; dan
 - f. pengukuran kinerja KSPPS atau USPPS Koperasi.
- (7) Standar Operasional Manajemen pengelolaan Aset, hutang dan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. pencatatan Aset wajib atas nama badan hukum Koperasi yang bersangkutan;
 - b. catatan kepemilikan Aset Koperasi yang wajib dimiliki paling sedikit menjelaskan status kepemilikan, sumber, harga dan tanggal perolehan dan spesifikasi harta yang dimiliki beserta kondisi fisiknya;
 - c. aset tetap KSPPS paling banyak 40% (empat puluh persen) dapat dijadikan jaminan hutang dengan persetujuan rapat anggota;
 - d. hutang Koperasi wajib dicatat atas sumber, jumlah dan tanggal perolehannya;

- e. hutang Koperasi yang bersumber dari Modal Penyertaan tidak dapat dikonversi menjadi Modal Sendiri;
- f. hutang Koperasi dengan tenggat waktu jangka panjang wajib mendapat persetujuan rapat anggota; dan
- g. modal Koperasi terdiri dari Modal Sendiri, Modal Pinjaman dan Modal Penyertaan.

BAB VI PERMODALAN

Pasal 17

- (1) Modal awal usaha pada pendirian KSPPS Primer dan KSPPS Sekunder dihimpun dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggotanya dan dapat ditambah dengan Hibah.
- (2) Modal awal usaha pada setiap pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi dengan bukti penyetoran dari Anggota kepada Koperasi;
 - b. dibukukan dalam neraca KSPPS sebagai harta kekayaan badan hukum KSPPS;
 - c. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak boleh diambil, kecuali keluar dari keanggotaan Koperasi dan ada modal pengganti dari Anggota baru dan/atau Dana Cadangan Koperasi; dan
 - d. Dana Cadangan dan Hibah tidak dapat dibagi kepada Anggota, kecuali pada saat pembubaran Koperasi setelah dikurangi beban resiko kerugian Koperasi.
- (3) Modal awal usaha KSPPS Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada rekening di bank syariah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. modal awal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota ditetapkan paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. modal awal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah provinsi ditetapkan paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - c. modal awal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi ditetapkan paling sedikit Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Modal awal usaha KSPPS Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada rekening di bank syariah dengan rincian sebagai berikut:
- a. modal awal usaha KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota ditetapkan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. modal awal usaha KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah provinsi ditetapkan paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. modal awal usaha KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi ditetapkan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 18

Setiap pembentukan USPPS Koperasi Primer atau USPPS Koperasi Sekunder, wajib menyediakan modal tetap yang dipisahkan dari Aset Koperasi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. modal awal pembentukan USPPS Koperasi Primer paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
- b. modal awal pembentukan USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB VII

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

Kegiatan Usaha

Pasal 19

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Akad transaksi kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus disusun berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- (3) KSPPS dan USPPS Koperasi harus mengutamakan penggunaan fasilitas transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah daripada lembaga keuangan konvensional.
- (4) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki unit kegiatan sosial (*maal*) dan unit kegiatan usaha bisnis (*tamwil*).
- (5) Ruang lingkup kegiatan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi meliputi:
 - a. menyelenggarakan kegiatan *maal* untuk pemberdayaan Anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi;
 - b. menghimpun simpanan berjangka dan tabungan Koperasi dari Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain

- dan/atau Anggotanya berdasarkan akad *Wadiah* atau *Mudharabah*;
- c. menyalurkan pinjaman kepada Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya berdasarkan akad *Qardh*;
 - d. menyalurkan pembiayaan Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya berdasarkan akad *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, *Ijarah Maushufah Fi Zimmah*, *Musyarakah Mutanaqishoh*, *Ju'alah*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah* dan *Rahn*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah; dan
 - e. akad penyaluran pinjaman dan pembiayaan dapat dikombinasikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- (6) Dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan harus menggunakan dana yang berasal dari pendanaan dengan Akad sesuai dengan Prinsip Syariah.
 - (7) Calon Anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan wajib menjadi Anggota Koperasi.
 - (8) Kerjasama usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan Koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan Akad sesuai Prinsip Syariah.
 - (9) Kerjasama usaha sektor keuangan lainnya dapat dilakukan Koperasi melalui kemitraan dengan Koperasi dan lembaga keuangan lainnya.
 - (10) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Pasal 20

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan menerapkan Prinsip Syariah, tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, manajemen

risiko, kepatuhan syariah dan mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

- (2) KSPPS dan USPPS Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung.

Pasal 21

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi harus memiliki sistem informasi pelayanan Anggota sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan.
- (2) Pengelola wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Simpanan dan Tabungan, kecuali untuk kepentingan pengawasan.
- (3) Pengurus dan Pengelola wajib memberikan kesempatan dan bantuan kepada pejabat berwenang untuk memeriksa buku dan dokumen yang ada untuk memperoleh kebenaran atas penjelasan dan laporan yang disampaikan KSPPS dan USPPS Koperasi.

Bagian Kedua

Kegiatan Sosial (*Maal*)

Pasal 22

- (1) KSPPS atau USPPS Koperasi melaksanakan kegiatan sosial (*maal*) untuk pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi.
- (2) Kegiatan sosial (*maal*) dilakukan melalui penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf serta dana kebajikan dan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
- (3) Kegiatan sosial (*maal*) wajib dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf serta dana kebajikan dan sosial lainnya, terpisah dari laporan keuangan kegiatan usaha Koperasi.

Bagian Ketiga
Kegiatan Bisnis (*Tamwil*) Simpanan

Pasal 23

- (1) Penerbitan produk Simpanan Koperasi merupakan wewenang Pengurus setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Simpanan diberikan imbalan berupa bagi hasil dan imbal jasa atau bonus yang besarnya ditentukan oleh rapat anggota.
- (3) Perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan akad *Mudharabah* berasal dari pendapatan operasional utama KSPPS atau USPPS Koperasi.
- (4) Perhitungan imbal jasa atau bonus yang bersifat sukarela untuk Simpanan yang menggunakan akad *wadiah* didasarkan kepada kebijakan operasional KSPPS atau USPPS Koperasi.
- (5) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib menjamin keamanan Simpanan dan Tabungan Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya.

Bagian Keempat
Kegiatan Bisnis (*Tamwil*) Pinjaman dan Pembiayaan Syariah

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah oleh KSPPS dan USPPS Koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah yang sehat.
- (2) Besarnya margin, nisbah bagi hasil, imbal jasa dan bonus ditentukan oleh rapat anggota.
- (3) Pemberian pinjaman dan pembiayaan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan Anggota.
- (4) Pada transaksi akad *Musyarakah*, KSPPS atau USPPS Koperasi wajib melakukan pembinaan kepada Anggota

untuk memisahkan antara harta pribadi dengan harta yang digunakan untuk usaha.

Bagian Kelima
Kegiatan Usaha KSPPS Sekunder atau USPPS Koperasi
Sekunder

Pasal 25

- (1) KSPPS Sekunder atau USPPS Koperasi Sekunder menyelenggarakan kegiatan:
 - a. usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah antar Koperasi;
 - b. kegiatan sosial (*maal*);
 - c. mengelola manajemen resiko;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bimbingan dan konsultasi manajemen usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
 - f. standarisasi manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - g. standarisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya;
 - h. monitoring dan evaluasi, supervisi dan bantuan teknis; dan
 - i. pengadaan sarana usaha anggotanya.
- (2) KSPPS Sekunder dan Koperasi Sekunder yang memiliki USPPS Koperasi dilarang memberikan pinjaman dan pembiayaan secara langsung kepada perorangan.

Bagian Keenam
Kelebihan Dana

Pasal 26

Dalam hal terdapat kelebihan dana setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah kepada Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya maka KSPPS dan USPPS Koperasi sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam anggaran dasarnya, dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk:

- a. Simpanan pada KSPPS sekundernya;
- b. giro, tabungan pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya; dan
- c. mengembangkan dana melalui sarana investasi lainnya meliputi pembelian saham, obligasi, reksadana, surat perbendaharaan negara dan investasi di sektor keuangan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persetujuan rapat anggota.

Bagian Ketujuh

Jaminan

Pasal 27

- (1) Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman dan pembiayaan, KSPPS dan USPPS Koperasi dapat menetapkan:
 - a. Simpanan wajib pinjaman atau pembiayaan syariah;
 - b. sistem tanggung renteng diantara Anggota;
 - c. jaminan atas pinjaman atau pembiayaan yang dapat berupa barang atau hak tagih;
 - d. agunan berupa barang yang secara fisik tetap berada pada pemiliknya (fidusia); dan
 - e. kewajiban melindungi nilai pinjaman dan pembiayaan melalui penjaminan atau asuransi syariah.
- (2) Dalam hal KSPPS dan USPPS Koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, dapat dilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh.
- (2) Pembinaan terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi Primer dan Sekunder dilakukan oleh Menteri.
- (3) KSPPS/USPPS Koperasi memperoleh bimbingan dan pembinaan teknis usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota dilakukan oleh bupati atau walikota;
 - b. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dilakukan oleh gubernur; dan
 - c. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi dilakukan oleh Menteri.
- (4) Menteri mendelegasikan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada Deputi Bidang Pembiayaan.
- (5) Bupati atau walikota melakukan bimbingan dan pembinaan teknis usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSPPS dan USPPS Koperasi yang berkedudukan di wilayahnya.

- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) meliputi upaya untuk mengembangkan iklim usaha yang kondusif, kemudahan dan perlindungan pada usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Pasal 29

- (1) Bimbingan pelaksanaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) meliputi:
 - a. penerapan prinsip kehati-hatian usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi;
 - c. penerapan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi secara mandiri;
 - d. peningkatan akses pembiayaan melalui perkuatan permodalan;
 - e. pengembangan berbagai skim pembiayaan; dan
 - f. pemanfaatan modal penyertaan, obligasi syariah dan surat utang syariah atau sukuk Koperasi.
- (2) Pembinaan teknis usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) meliputi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan KSPPS dan USPPS Koperasi;
 - b. pengelolaan dan pendayagunaan kegiatan *maal*;
 - c. penumbuhan KSPPS dan USPPS Koperasi;
 - d. literasi keuangan syariah;
 - e. pengembangan jaringan kerjasama antar KSPPS atau USPPS Koperasi melalui Koperasi sekunder; dan
 - f. pelaksanaan Prinsip Syariah bagi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan Anggota dan para pihak terhadap Koperasi.
- (2) Pengawasan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota dilakukan oleh bupati atau walikota;
 - b. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dilakukan oleh gubernur; dan
 - c. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi dilakukan oleh Menteri.
- (3) Menteri mendelegasikan pengawasan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada Deputy Bidang Pengawasan.
- (4) Bupati atau walikota melakukan pengawasan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas KSPPS dan USPPS Koperasi yang berkedudukan di wilayahnya.
- (5) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat bukti bahwa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas tidak memenuhi peraturan dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, bupati atau walikota dapat memberikan sanksi dan mengusulkan pemberian sanksi pencabutan izin pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas yang berkedudukan di wilayahnya

kepada pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf b, dan huruf c.

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Pengurus KSPPS atau Koperasi yang memiliki USPPS wajib memberikan laporan kepada Pengawas dan rapat anggota.
- (2) KSPPS dan USPPS Koperasi melalui Koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan keuangan secara triwulanan, dan tahunan kepada pejabat yang melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan kompilasi laporan keuangan KSPPS dan USPPS Koperasi berkala secara triwulan, dan tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bupati atau walikota menyampaikan kompilasi laporan keuangan KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten atau kota kepada gubernur;
 - b. gubernur menyampaikan kompilasi laporan bupati atau walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan kompilasi laporan keuangan KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah provinsi kepada Deputi Bidang Pembiayaan;
 - c. Deputi Bidang Pembiayaan menyampaikan kompilasi laporan gubernur sebagaimana dimaksud

dalam huruf b dan kompilasi laporan keuangan KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder yang wilayah keanggotaannya lintas daerah provinsi.

- (4) Pelaksanaan teknis penyampaian pelaporan kegiatan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan media pengiriman dan/atau memanfaatkan teknologi informasi yang disampaikan secara berkala.

Pasal 32

Pengurus KSPPS atau USPPS Koperasi wajib menyelenggarakan pengawasan dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

BAB IX

PENILAIAN KESEHATAN

Pasal 33

- (1) Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi merupakan penilaian kinerja yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (2) Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan sebagai berikut:
 - a. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota;
 - b. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dilakukan oleh gubernur; dan
 - c. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi dilakukan oleh Menteri.

- (3) Menteri mendelegasikan penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada Deputi Bidang Pengawasan.
- (4) KSPPS dan USPPS Koperasi yang mempunyai total Aset paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh akuntan publik dan melaporkan hasilnya kepada rapat anggota.
- (5) Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan setiap tahun, setelah diperoleh hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan setelah dilaksanakan rapat anggota tahunan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X SANKSI

Pasal 34

- (1) KSPPS dan USPPS Koperasi yang melakukan pelanggaran atas sebagian dan/atau seluruh bagian dalam Peraturan Menteri ini akan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis pertama dan kedua;
 - b. usulan pemberhentian sementara terhadap Pengurus dan/atau Pengelola;
 - c. pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
 - d. pencabutan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah; dan
 - e. penutupan USPPS Koperasi atau pembubaran KSPPS.
- (2) KSPPS dan USPPS Koperasi yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 4 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 5 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 6 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 8 ayat (3), Pasal 13 ayat (5),

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (10), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (5) dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Koperasi yang telah menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah atau kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, dapat tetap melaksanakan usahanya dengan ketentuan wajib menyesuaikan anggaran dasar dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) KSP yang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, wajib melaksanakan pemisahan USPPS Koperasi menjadi KSPPS paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.
- (3) Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang operasionalnya hanya berjalan USPPS Koperasinya saja, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun wajib melakukan perubahan anggaran dasar menjadi KSPPS.
- (4) Kelompok masyarakat yang telah melakukan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah tetapi belum memenuhi ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha

simpan pinjam oleh Koperasi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2017

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,



AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 86